



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Rizki Febryan Als Yogi Gitra Als Irwan Muzakir Bin Sofyan;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 13 Pebruari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Pulo Antui Desa Suak Timah Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan Penetapan Penahanan yang sah oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Desember 2020 s/d tanggal 18 Januari 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2021 s/d tanggal 27 Pebruari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Pebruari 2021 s/d 2 Maret 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Februari 2021 s/d tanggal 20 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN Banda Aceh, sejak tanggal 21 Maret 2021 s/d tanggal 20 Mai 2021; ,

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun kepadanya telah diberitahukan akan haknya itu untuk didampingi penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bna, tanggal 19 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bna, tanggal 19 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B /2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIZKI FEBRYAN ALS YOGI GITRA ALS IRWAN MUZAKIR BIN SOFYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menghukum terdakwa RIZKI FEBRYAN ALS YOGI GITRA ALS IRWAN MUZAKIR BIN SOFYAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak Hp yang berisikan 1 (satu) unit Hp merk Iphone Type 11 128 GB warna hitam dengan Imei 351941230004319
 - 1 (satu) lembar surat pembayaran pembelian Hp (Invoice) dari Counter Ufo cell

Dikembalikan kepada saksi Abdul Kholiq Bin Darijun;

- 1 (satu) kotak Hp yang berisikan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type A51 warna putih dengan Imei 1352353118082251

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) lembar Resi Pengiriman dari jasa J&T Banda Aceh

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);.

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Bahwa Ia terdakwa RIZKI FEBRYAN ALS YOGI GITRA ALS IRWAN MUZAKIR BIN SOFYAN pada hari sabtu tanggal 15 November 2020, bertempat di Jasa Pengiriman J&T Exspres pasar Peuanayoung Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri banda Aceh “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 12.00 wib saksi korban Hamdani Bin Muhammad mendapat telepon dari terdakwa RIZKI FEBRYAN ALS YOGI GITRA ALS IRWAN MUZAKIR BIN SOFYAN dan menawarkan kepada saksi korban 1 (satu) unit hp X256 dan pada saat itu saksi korban mengatakan tidak berminat membeli hp yang ditawarkan oleh terdakwa. Dan selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi korban tentang kesediaan barang di toko Ufo Cell berupa 1 (satu) unit HP Iphone 11 128 Gb, dan dijawab oleh saksi korban untuk HP Iphone 11 128 Gb di toko masih tersedia. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan antara saksi korban dengan terdakwa tentang harga HP Iphone 11 128 Gb Sebesar Rp. 13.700.000,- maka selanjutnya saksi korban mengirim 1 (satu) HP Iphone 11 128 Gb melalui Jasa Pengiriman J&T Peunayoung Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh ke alamat Apotek Bersaudara Jl. Meulabooh - Tapaktuan KM 18 langkah setelah selesai melakukan pengiriman selanjutnya saksi korban menerima resi pengiriman dari pihak J&T dan mengirimkan resi pengiriman tersebut kepada terdakwa melalui whatsapp dan selanjutnya terdakwa mengirim bukti transfer kepada saksi korban. Setelah menerima bukti tranfer selanjutnya saksi korban mengecek rekening saksi korban dan didalam rekening tersebut tidak ada uang yang masuk kedalam rekening saksi korban dan selanjutnya saksi korban kembali ke kantor jasa pengiriman J&T Peunayoung dan menanyakan perihal pengiriman 1 (satu) HP Iphone 11 128 Gb dengan no resi J00062089409 dan dijawab oleh petugas dari J&T bahwa 1 (satu) HP Iphone 11 128 Gb telah diambil oleh seseorang sopir gojek. Merasa keberatan saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B /2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Hamdani Bin Muhammad mengalami kerugian kurang lebih Rp. 13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Hamdani Bin Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menipu saksi pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 12.30 wib di Jasa Pengiriman J&T Exspres Pasar Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa cara terdakwa melakukannya berawal dari Terdakwa hendak membeli 1 (satu) unit Iphone 11 (128 GB) warna hitam di toko ponsel UFO Cell Peunayong tempat saksi bekerja lalu setelah terjadi kesepakatan pembelian handphone tersebut kemudian saksi mengirimkan 1 (satu) unit handphone tersebut ke alamat Terdakwa melalui jasa pengirangan J&T di Pasar Peunayong;
- Bahwa sebab terdakwa mau mengirimkan paket 1 (satu) unit Iphone 11 (128 GB) warna hitam karena sebelumnya Terdakwa ada mengirimkan bukti transfer banking kepada saksi namun saat saksi mengecek rekening saksi rupanya uang tidak ada masuk ke rekening saksi dan ternyata bukti transfer tersebut palsu hasil scan bukan asli;
- Bahwa hingga sekarang Terdakwa belum mentransfer uang pembelian handphone iphone tersebut ke rekening saksi sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga terdakwa ada melakukan perdamaian dengan saksi namun saksi masih merasa rugi atas sifat perbuatan terdakwa yang menyebabkan repot dan kehilangan waktu serta lunturnya kepercayaan pemilik toko kepada saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B /2021/PN Bna



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. Deni Guspiadi Bin Darma, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Mitra Driver pada PT. Gojek Indonesia Cabang Banda Aceh dimana tugas dan tanggung jawabnya adalah menerima pesanan pelanggan yang membutuhkan jasa dari Ojek Online melalui Aplikasi Gojek;
- Bahwa pada tanggal 15 November 2020 sekira pukul 13.22 wib ada pelanggan yang memesan Jasa Gojek untuk mengambil barang di J&T Express Kantor Cabang Peunayong Kota Banda Aceh melalui menu Go Send yang dipesan oleh terdakwa dan setelah saksi mengambil kotak paket barang tersebut di Jasa Pengiriman J&T Exspres Pasar Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh lalu saksi mengantarkan paket tersebut ke dekat A&W Simpang Lima yang diterima oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini memesan melalui Aplikasi Gojek pada saksi;
- Bahwa saksi ada menerima ongkos gojek sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi 3. Abdul Kholiq Bin Darijun, berhubung saksi berhalangan hadir ke persidangan namun keterangan saksi tersebut yang telah diberikan dibawah sumpah pada tingkat Penyidikan, atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 128 GB dengan IMEI 351941230004319 sekitar 2 (dua) minggu lalu dari Saudara RISKY FEBIAN (YOGI Panggilan) dengan nomor handphone 082286066969 sekitar tanggal 23 November 2020 dan Saksi membeli dari Sdr. RIZKI FEBRIAN (YOGI Panggilan) nomor handphone 082286066969. Pada saat itu Saksi dan teman Saksi atas nama Sdr. SAMSUL RIZAL nomor handphone 085262606057 bertemu dengan Sdr. RIZKI FEBRIAN (YOGI Panggilan) di Gampoeng Coffee & Roastery Meulaboh dengan tujuan untuk membeli Handphone. Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 128 GB dengan IMEI 351941230004319 tersebut dengan harga Rp.11.050.000,00,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah) yang mana pada saat itu Saksi membayar via transfer Mobile Banking Mandiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi ada menanyakan tentang asal usul 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 128 GB dengan IMEI 351941230004319 tersebut kepada Sdr RIZKI FEBRIAN (YOGI Panggilan) kemudian Sdr. RIZKI FEBRIAN (YOGI Panggilan) mengatakan bahwa Handphone tersebut ia beli dalam kondisi bekas (second) di Banda Aceh kemudian dijual kembali kepada Saksi dengan alasan terlalu mahal Handphone tersebut jika ia gunakan hanya untuk bermain game. Saksi membeli Handphone tersebut dalam keadaan lengkap dengan kotak beserta isinya .
- Bahwa benar Saksi tidak curiga sama sekali karena menurut Saksi harganya sesuai untuk 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 128 GB dengan IMEI 351941230004319 bekas (second) seharga Rp. 11.050.000,00,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. RIZKI FEBRIAN beralasan bahwasanya terlalu mahal Handphone tersebut jika ia gunakan hanya untuk bermain game jadi Sdr. RIZKI FEBRIAN menjualnya kepada Saksi.
- Bahwa pada saat Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 128 GB dengan IMEI 351941230004319 yang menawarkan pertama kali adalah Sdr RIZKI FEBRIAN (YOGI Panggilan). Awalnya Saksi sudah pernah membeli Handphone dari Sdr. RIZKI FEBRIAN (YOGI Panggilan) sebanyak 2 (dua) kali kemudian setelah itu Saudara RIZKI FEBRIAN (YOGI Panggilan) menawarkan kepada Saksi via Whatsapp 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 128 GB dengan IMEI 351941230004319 dengan harga Rp. 12.000.000,00,- (dua belas juta rupiah) namun Saksi meminta negosiasi menjadi Rp. 11.050.000,00,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah) lalu terjadilah kesepakatan kemudian sekitar tanggal 23 November 2020 Saksi dan teman Saksi atas nama Saudara SAMSUL RIZAL menemui Sdr. RIZKI FEBRIAN (YOGI Panggilan) di Gampoeng Coffee & Roastery Meulaboh untuk melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 128 GB dengan IMEI 351941230004319 tersebut. Setelah Saudara RIZKI FEBRIAN (YOGI Panggilan) menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 128 GB dengan IMEI 351941230004319 tersebut kemudian Saksi membayarnya via transfer melalui Mobile Banking Mandiri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang di bacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 November 2020 bermula dari Terdakwa melihat postingan saksi korban di Facebook yang menjual handphone, lalu Terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B /2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelfon saksi korban untuk menanyakan apakah ada iphone 11 128GB dan saksi korban mengatakan ada lalu kami sepakati harganya Rp. 13.700.000.00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menanyakan apakah bisa di kirim ke Aceh Selatan ke alamat terdakwa dan oleh saksi korban mengatakan bisa, kemudian keesokan harinya Terdakwa mengedit bukti transferan Banking palsu dan mengirimkan kepada saksi korban, lalu saksi korban mengirimkan resi pengiriman handphone tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah membohongi saksi korban pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 12.30 wib dengan cara terdakwa memesan gojek untuk mengambil paket pengiriman dari saksi korban kepada terdakwa pada Jasa Pengiriman J&T Express Peunayong Banda Aceh untuk diantarkan kepada terdakwa yang menunggu di depan restaurant A&W Peunayong ;
- Bahwa terdakwa membayar pesanan gojek tersebut dengan harga Rp. 15.000.00 (lima belas ribu rupiah) sebagai ongkosnya, lalu pada malam harinya Terdakwa berangkat ke Meulaboh kemudian menjual iphone tersebut kepada Sdr. Abdul Kholiq dengan harga Rp. 11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A51 warna putih untuk mengedit bukti transfer internet banking palsu sebagai bukti pembayarannya kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan jual beli handphone dengan cara membohongi penjual handphone dengan korban yang berbeda;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak Hp yang berisikan 1 (satu) unit Hp merk Iphone Type 11 128 GB warna hitam dengan Imei 351941230004319;
- 1 (satu) lembar surat pembayaran pembelian Hp (Invoice) dari Counter Ufo cell;
- 1 (satu) kotak Hp yang berisikan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type A51 warna putih dengan Imei 1352353118082251;
- 1 (satu) lembar Resi Pengiriman dari jasa pengiriman J&T Banda Aceh;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B /2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa serta dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu terdakwa Rizki Febryan Als Yogi Gitra Als Irwan Muzakir Bin Sofyan;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dikaitkan dengan alat bukti surat bahwa benar terdakwa telah membohongi saksi korban pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 12.30 wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Pengiriman J&T Exspres Pasar Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar pada tanggal 14 November 2020 bermula dari Terdakwa melihat postingan saksi korban di Facebook yang menjual handphone, lalu Terdakwa menelfon saksi korban untuk menanyakan apakah ada iphone 11 128GB dan saksi korban mengatakan ada lalu kami sepakati harganya Rp. 13.700.000.00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menanyakan apakah bisa di kirim ke Aceh Selatan ke alamat terdakwa dan oleh saksi korban mengatakan bisa, kemudian keesokan harinya Terdakwa mengedit bukti transferan Banking palsu dan mengirimkan kepada saksi korban, lalu saksi korban mengirimkan resi pengiriman handphone tersebut kepada terdakwa;

Menimbang bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) unit iphone 11 (128 GB) warna hitam di toko ponsel UFO Cell Peunayong tempat saksi korban bekerja, lalu setelah terjadi kesepakatan pembelian handphone tersebut kemudian saksi korban mengirimkan 1 (satu) unit iphone 11 (128 GB) warna hitam tersebut ke alamat Terdakwa melalui jasa pengiriman J&T express Pasar Peunayong, lalu pada saat saksi korban mengecek rekening saksi korban rupanya uang tersebut tidak masuk ke rekening saksi korban yang ternyata bukti transferan banking tersebut palsu hasil scan bukan asli, yang sampai hingga sekarang Terdakwa belum mentransfer uang pembelian handphone merk iphone tersebut ke rekening saksi korban sesuai dengan kesepakatan dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar terdakwa telah mengambil pengiriman paket iphone 11 128 GB yang saksi kirimkan kepada terdakwa melalui jasa Pengiriman J&T Peunayong Banda Aceh dengan cara terdakwa memesan aplikasi gojek untuk mengambil paket tersebut untuk diantarkan kepada terdakwa yang telah menunggu di depan restaurant A&W Peunayong, kemudian pada malam harinya Terdakwa berangkat ke Meulaboh untuk menjual iphone tersebut kepada Sdr. Abdul Kholiq dengan harga Rp. 11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah), hal mana perbuatan tersebut sudah 3 (tiga) kali terdakwa lakukan dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B /2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A51 warna putih untuk mengedit bukti transfer internet banking palsu sebagai bukti pembayarannya dengan korban yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan berdasarkan kepada fakta hukum di persidangan bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah tercapai perdamaian sebagaimana surat perdamaian yang ditanda tangani oleh kedua pihak tanggal 12 Februari 2021 antara terdakwa dan saksi korban sehingga sekaligus telah terjadi pemulihan keadaan antara terdakwa dan saksi korban seperti semula sebelum terjadinya peristiwa pidana yang menjadi dasar dari dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim adalah layak dan patut diterapkan keadilan restorative dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan sebagai mana amar dibawah ini layak dan patut untuk memberi pelajaran kepada terdakwa menyadari kesalahannya dan agar lebih berhati-hati lagi kedepannya dalam bertindak dan bersikap dengan sesama masyarakat terutama dengan rekan sekerjanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dengan penetapan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk iphone type 11 128GB warna hitam dengan IMEI 351941230004319, yang dimintakan oleh penuntut umum untuk dikembalikan kepada saksi Abdul khalik Bin Juniran, berdasarkan fakta- fakta yang terungkap

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B /2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan bahwa benar telah ternyata barang bukti tersebut adalah milik saksi Hamdani Bin Muhammad yang bekerja pada Toko UFO Ponsel Peunayong sebagai saksi korban, yang mana saksi Abdul Khaliq membeli barang bukti tersebut dari terdakwa yang bukan sebagai pemiliknya melainkan terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dari hasil kejahatan yang seharusnya saksi Abdul Khaliq patut menduga bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan walaupun saat saksi Abdul Khaliq membeli barang bukti tersebut dalam keadaan sempurna dan dengan harga yang hampir bersesuaian dengan harga pasar;

Menimbang, bahwa saksi Abdul Khaliq tidak pernah hadir dipersidangan dan Penuntut Umum tidak bersungguh sungguh menghadapkan saksi tersebut walaupun Majelis Hakim telah memberikan beberapa kali kesempatan;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban sudah saling berdamai yang pada azasnya perdamaian tersebut tidak menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, apalagi perdamaian tersebut yang dilakukan setelah proses penyidikan berlangsung dikarenakan sifat dari akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian dan tekanan psikologis dari pemilik toko yang mana apabila barang bukti dimaksud tidak kembali kepada pemiliknya maka saksi korbanlah yang harus bertanggungjawab menggantikan kepada pemilik toko namun atas inisiatif dan keinsafan terdakwa sendiri terdakwa dengan niat baik telah minta berdamai dan membayar kerugian saksi korban sejumlah harga barang bukti Hp merk iphon tersebut kepada korban dengan harga Rp. 13.700.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum khusus terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk iphone type 11 128GB warna hitam dengan IMEI 351941230004319 untuk dikembalikan kepada saksi Abdul Khaliq yang merupakan sebagai saksi pembeli atau penerima yang tidak sah menurut hukum dan sepatutnya saksi tersebut tidak perlu dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk iphone type 11 128GB warna hitam dengan IMEI 351941230004319 tersebut harusnya dikembalikan kepada terdakwa yang telah dibayarkan kepada saksi korban sebagai pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) kotak Handphone yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A51 warna putih dengan IMEI352353118082251, yang disita dari terdakwa dan merupakan milik terdakwa yang masih bernilai guna bagi terdakwa untuk sarana komunikasi dengan keluarganya maka sepantasnya dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Pembayaran pembelian Handphone (Invoice) dari Counter UFO Cell dan 1 (satu) lembar Resi Pengiriman dari Jasa Pengiriman J&T Banda Aceh, tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dinilai akan memenuhi tujuan pemidanaan pada umumnya, dimana pemidanaan haruslah bersifat preventif, korektif, edukatif dan tidak bersifat pembalasan semata ;

Menimbang, bahwa Menurut Majelis, menerapkan hukum tidaklah sekedar menerapkan keadilan menurut Undang-Undang (normatif justice). Lebih dari itu, keadilan yang Majelis Hakim terapkan adalah keadilan yang bersifat substantif (substantif justice) yang tidak hanya berorientasi pada perbuatan pelaku saja, tetapi juga memperhatikan latar belakang terjadinya tindak pidana, kerugian yang dialami korban serta upaya memulihkan hubungan sosial antara terdakwa dengan saksi korban (restorative justice) ;

Menimbang, bahwa terlepas atas kejadian dan keadaan yang telah terjadi yang telah diperbuat oleh terdakwa terhadap saksi korban, namun oleh karena dalam perkara ini antara terdakwa dengan saksi korban sudah berdamai dan saling memaafkan sebagaimana surat perdamaian yang diperbuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tertanggal 12 Februari 2021, maka untuk mewujudkan tujuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap terdakwa pantas diberi kesempatan untuk menyadari atas kesalahannya untuk tidak mengulangnya lagi, oleh karena itu hukuman yang layak dan pantas dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana termaktub dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa di samping itu untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Sifat perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B /2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perbuatan yang sama 3 (tiga) kali dengan korban yang berbeda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan berterus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban sudah terjalin perdamaian dan saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI FEBRYAN ALS YOGI GITRA ALS IRWAN MUZAKIR BIN SOFYAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak Hp yang berisikan 1 (satu) unit Hp merk Iphone Type 11 128 GB warna hitam dengan Imei 351941230004319;
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) kotak Hp yang berisikan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type A51 warna putih dengan Imei 1352353118082251
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) lembar surat pembayaran pembelian Hp (Invoice) dari Counter Ufo cell;
 - 1 (satu) lembar Resi Pengiriman dari Jasa J&T Banda Aceh;Dilampirkan dalam berkas perkara.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B /2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh SAFRI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, NURMIATI, S.H., dan ETI ASTUTI, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh ASLIDA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh serta dihadiri oleh Indriani Rachman, S.H, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
D.t.o
NURMIATI, S.H.
D.t.o
ETI ASTUTI, S.H, M.H.

Hakim Ketua,
D.t.o
SAFRI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
D.t.o
ASLIDA.

Untuk salinan yang sama,
Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda Aceh
Panitera

Drs. EFENDI, S.H
NIP. 196612261990031003